



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 33 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk penetapan calon Kepala Desa terpilih dan perolehan suara terbanyak, perlu tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI REMBANG NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat; dan
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa atau sebutan lain selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik di Desa yang bersangkutan maupun di tempat lain di wilayah Republik Indonesia.
- (2) Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. surat Lamaran kepada panitia pemilihan;
 - b. bukti-bukti tertulis yang mempunyai kekuatan hukum yang diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat pendaftaran yaitu:
 1. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Camat;
 2. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah di atas kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. fotocopy ijazah mulai Sekolah Dasar sampai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah asli dengan pengesahan oleh:
 - a. Kepala Sekolah/Satuan Pendidikan yang menerbitkan ijazah/STTB yang bersangkutan.

- b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Setempat bagi kejar paket dan Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - c. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi khusus untuk ijazah/STTB SDLB dan SMPLB bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup.
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Setempat bagi wajar dikdas tingkat wustho dan pondok pesantren yang mengikuti program kesetaraan;
 - e. Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Setempat bagi Sekolah yang sudah tidak beroperasi atau ditutup;
5. surat keterangan akte kelahiran.
 6. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 7. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Camat.
 8. bagi calon yang berasal dari luar Desa melampirkan surat dukungan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penduduk yang desanya melaksanakan minimal 10 persen dari jumlah hak pilih.
 9. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari kejaksaan.
 10. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan pelepasan dari Rumah Tahanan bagi yang pernah menjalani hukuman dengan diancam paling singkat 5 (lima) tahun disertai surat keterangan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui BPD bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan dilampiri bukti pengumuman tersebut.
 11. surat keterangan dari Pengadilan yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya.
 12. surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas atau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rembang.
 13. surat pernyataan bahwa bakal calon Kepala Desa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang diketahui Camat.
 14. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
 15. pas photo hitam putih terbaru ukuran 4 x 6 cm;

2. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Panitia pemilihan menetapkan nama-nama bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (3) Setelah penetapan calon Kepala Desa dilanjutkan dengan penentuan nomor urut dan foto tiap-tiap calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.

- (4) Nomor urut dan foto calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dituangkan dalam berita acara penetapan nomor urut dan foto calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan.
 - (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman nama, nomor urut, foto calon Kepala Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
 - (6) Dalam hal setelah ditetapkan Calon Kepala Desa terdapat Calon yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dan masih terdapat Calon Kepala Desa, pemilihan Kepala Desa tetap berjalan sesuai tahapan yang ditentukan.
 - (7) Foto dan nama calon kepala desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada surat suara ditutup kertas putih polos atau diberi tanda silang dan serta diumumkan panitia kepada pemilih.
 - (8) Calon Kepala desa yang mengundurkan diri setelah penetapan, dikenai sanksi berupa denda pembayaran sebesar bantuan Pilkades yang diterima Panitia Pemilihan dari APBD dan dimasukkan dalam kas Desa.
3. Ketentuan Pasal 54 diantara ayat (2) dan (3) disisipkan (4) ayat (2a, 2b, 2c, dan 2d) dan ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf (i) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (2a) Dalam hal surat suara yang masuk lebih banyak dibanding dengan jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, dilakukan penghitungan ulang.
- (2b) Dalam hal penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) surat suara yang masuk masih lebih banyak dibanding dengan jumlah daftar pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, diadakan satu kali pemungutan suara ulang.
- (2c) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari setelah pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 52.
- (2d) Dalam hal surat suara yang masuk lebih sedikit dengan jumlah pemilih yang tercatat dalam daftar hadir pemilih, penghitungan suara tetap sah dan dilanjutkan sesuai tahapan.
- (3) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. dibubuhi cap dan ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan;
 - b. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar yang telah ditentukan;

- c. tanda coblos satu atau lebih, tetapi masih dalam salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar; atau
 - d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar.
- (4) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
- a. surat suara yang tidak diterbitkan oleh panitia pemilihan;
 - b. surat suara yang robek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja;
 - c. surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa;
 - d. surat suara yang dicoblos di luar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa;
 - e. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar;
 - f. surat suara yang di dalamnya terdapat tulisan atau coretan;
 - g. surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api rokok atau alat lainnya;
 - h. surat suara yang tidak tercoblos;
 - i. surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar calon kepala desa yang mengundurkan diri atau meninggal dunia.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dan diselesaikan di TPS pada saat itu juga oleh panitia pemilihan dan wajib dihadiri oleh calon, saksi calon, BPD, panitia pengawas, dan warga masyarakat.
- (6) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada panitia.
- (7) Saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh panitia pemilihan apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diterima, panitia pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan segera membuat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya setengah dari anggota panitia pemilihan, pengawas, serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa.
- (10) Dalam hal calon Kepala Desa dan saksi calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani rekapitulasi hasil penghitungan suara dan berita acara hasil penghitungan suara, pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.
- (11) Panitia memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada tiap-tiap saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan untuk itu dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang disegel.

- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (14) Panitia menyusun dan menyerahkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

4. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (3) Wilayah tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan mulai dari dusun, RW dan RT.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu), dan calon Kepala Desa tersebut berasal dari RT yang sama, Kepala Desa terpilih ditentukan dengan jumlah perolehan suara terbanyak dalam RT tersebut.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa hanya satu akibat calon Kepala Desa yang lain mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa terpilih ditetapkan apabila mendapatkan suara lebih dari 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.

5. Di antara Pasal 60 dan Pasal 61 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 60A dan Pasal 60 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60A

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan bupati/wali kota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60B

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama bupati/wali kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
 - (4) Calon kepala desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati/Wali Kota memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai Penjabat Kepala Desa.
 - (5) Calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
 - (7) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil pemilihan kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.
6. Ketentuan Pasal 67 ayat (2) huruf b dan huruf g diubah, diantara ayat (3) dan (4) disisipkan 3 ayat (3a, 3b dan 3c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3a) Laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi kasus yang di alami oleh kepala Desa yang bersangkutan.
- (3b) Atas laporan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (3c) Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima kasus Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa tidak melaporkan kepada Bupati, maka Bupati dapat langsung melanjutkan proses dan memberhentikan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2017

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017 NOMOR 33